

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Madura dikenal sebagai wilayah dengan tingkat religiositas yang tinggi, di mana mayoritas masyarakatnya yang berafiliasi pada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Nahdlatul Ulama (NU), menjalankan ajaran Islam dengan ketaatan yang kuat. Nilai-nilai Islam dijadikan pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari konsumsi, aktivitas ekonomi, hingga interaksi sosial. Kepatuhan terhadap praktik halal menjadi salah satu ciri penting keberagamaan mereka, yang tidak terlepas dari peran ulama sebagai figur sentral dalam kehidupan sosial-keagamaan. Bagi masyarakat Madura, ajaran agama tidak hanya diyakini secara normatif, tetapi juga dihayati dan dipraktikkan dalam keseharian, sehingga Islam benar-benar menyatu dengan budaya dan identitas mereka¹.

Ulama memiliki tanggung jawab mendidik umat untuk membangun karakter moral dan spiritual yang kuat. Pendidikan yang diberikan ulama bertujuan melahirkan manusia yang memiliki akhlak mulia dan pemahaman agama yang benar. menyatakan bahwa pendidikan Islam bertujuan menciptakan individu yang memiliki keseimbangan antara intelektualitas dan spiritualitas².

Ulama telah menjadi penggerak utama dalam pendidikan formal sejak masa awal Islam. Mereka mendirikan pesantren, madrasah, dan universitas Islam, yang hingga kini menjadi pilar utama dalam pendidikan Islam. Ulama memiliki peran besar dalam membentuk sistem pendidikan yang berfokus pada pembinaan akhlak dan ilmu pengetahuan³.

Keberadaan ulama atau kyai kampung memberikan bekal pengetahuan bagi masyarakat Madura agar kehidupan sehari-hari dapat dijalankan sesuai tuntunan agama, moral, dan tradisi lokal. Dari mereka pula anak-anak pertama kali mengenal ajaran keagamaan, nilai, norma, dan tradisi yang berlaku. Ulama tidak hanya dipandang sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai figur moral, sosial, dan budaya yang dihormati. Dalam struktur sosial Madura yang berpegang pada prinsip *bhuppa'*, *bhabhu'*, *ghuru*, *rato* (ayah, ibu, guru, pemimpin), kedudukan ulama menempati posisi penting setelah orang tua. Dengan posisi tersebut, ulama memiliki otoritas besar dalam memberikan arahan, nasihat, serta legitimasi terhadap praktik keagamaan, termasuk dalam menjaga prinsip halal di tengah masyarakat⁴.

Dalam konteks praktik halal, ulama di Madura berperan sebagai pengawas dan pengawal moral yang memastikan masyarakat tidak hanya memahami

¹ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).

² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 45.

³ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam: A Framework for an Islamic Philosophy of Education* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia [ABIM], 1980).

⁴ hoiri, "Kontrol Politik Kiai Dan Blater Dalam Pelaksanaan Pemilu; Kajian Kelemahan Ketentuan Hukum Pemilu Menghadapi Rezim Kembar Politik Di Madura."

konsep halal, tetapi juga menjalankannya secara konsisten. Mereka terlibat dalam memberikan penyuluhan, fatwa, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi makanan halal, menjalankan usaha sesuai syariat Islam, serta menjaga ritual keagamaan tetap berada dalam koridor ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan, dalam lingkup ekonomi lokal, ulama turut mendorong pelaku usaha untuk memperhatikan aspek kehalalan produk, baik melalui pendekatan kultural maupun dorongan kepada pemerintah agar memfasilitasi sertifikasi halal⁵.

Masyarakat Madura, khususnya di Kecamatan Dasuk, Sumenep, memiliki tingkat religiositas yang kuat yang berakar sejak proses Islamisasi abad ke-14 melalui dakwah, perdagangan, serta peran ulama dan keraton. Sejak itu, Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga menyatu dalam aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip halal-haram menjadi pedoman utama, bukan hanya terkait konsumsi, tetapi juga dalam muamalah, pernikahan, dan aktivitas sosial lainnya. Dengan demikian, halal telah menjadi bagian penting dari identitas sosial dan religius masyarakat Dasuk⁶.

Meskipun masyarakat Madura, khususnya di Kecamatan Dasuk, dikenal memiliki tingkat religiositas yang tinggi, praktik halal dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Menunjukkan bahwa ulama menghadapi berbagai kendala dalam menjaga konsistensi praktik halal di tengah masyarakat. Tantangan tersebut antara lain perubahan pola konsumsi akibat modernisasi, masuknya produk luar yang belum jelas kehalalannya, serta pergeseran cara pandang sebagian masyarakat yang memaknai halal secara sederhana dan terbatas pada makanan saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa religiositas yang kuat tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman halal yang komprehensif.

Di sisi lain, konsep halal yang dipahami masyarakat Dasuk cenderung bersifat praktis dan berbasis kebiasaan. Sebagian masyarakat memaknai halal sebagai sesuatu yang “tidak haram menurut kebiasaan ulama kampung”, tanpa menelusuri lebih jauh aspek proses, sumber bahan, maupun cara memperoleh rezeki. Pemahaman seperti ini sangat dipengaruhi oleh otoritas ulama sebagai rujukan utama masyarakat. Ulama tidak hanya menentukan batas halal-haram, tetapi juga membentuk cara berpikir masyarakat tentang apa yang dianggap cukup halal untuk dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peran ulama tidak hanya berada pada ranah pengajaran normatif, tetapi juga pada upaya menghadapi dinamika sosial yang terus berubah. Ulama dituntut untuk menjembatani ajaran fikih halal dengan realitas masyarakat modern, tanpa menghilangkan nilai-nilai lokal yang telah mengakar. Tantangan ini semakin kompleks ketika ulama harus berhadapan dengan keterbatasan akses informasi masyarakat, tingkat pendidikan yang beragam, serta kuatnya tradisi turun-temurun yang sering kali lebih dominan dari pada pengetahuan tekstual tentang halal.

⁵ Muwaffiq Jufri et al., "Peran Strategis Kiai Pesantren dalam Diseminasi Gaya Hidup Halal di Madura," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(1), 2023, hlm. 1-19.

⁶N. Rahmawati, "Halal sebagai Praktik Sosial: Studi pada Masyarakat Muslim Pedesaan Madura," *Jurnal Sosiologi Agama* 14, no. 1 (2020).

Pendekatan fenomenologi menjadi relevan untuk meneliti tema ini, sebab fokusnya adalah menggali pengalaman dan pemaknaan subjektif masyarakat terhadap peran ulama dalam menjaga praktik halal. Melalui studi fenomenologi, dapat dipahami bagaimana masyarakat Dasuk merasakan, menghayati, dan menginternalisasi arahan ulama dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap tidak hanya fungsi normatif ulama, tetapi juga makna yang dirasakan masyarakat ketika praktik halal dijaga melalui bimbingan mereka.

Dengan demikian, penelitian mengenai “*Peran Ulama Madura dalam Menjaga Praktik Halal di Masyarakat: Studi Fenomenologi di Kecamatan Dasuk, Sumenep*” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan memperlihatkan hubungan erat antara ulama, budaya lokal, dan praktik keagamaan, sekaligus memberi kontribusi dalam memahami bagaimana nilai-nilai halal dipertahankan dalam kehidupan masyarakat melalui peran sentral ulama.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian yang serupa, Penelitian Hardiansyah, dengan judul *Peran Ulama dan Implementasi Syariat Islam di Aceh (Studi pada Peran Teungku Dayah sekitar kemukiman Krueng Pasee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara)*, diterbitkan oleh Universitas Sumatera Utara tahun 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peran ulama dalam implementasi syariat Islam di Aceh⁷.

Selanjutnya, penelitian Irfanuddin dengan judul *Peran KH. Hasan Bisri dalam Meningkatkan Pengalaman Keagamaan Masyarakat Semper Timur-Jakarta Utara*, yang diterbitkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk-bentuk peran KH. Hasan Bisri dalam meningkatkan pengalaman keagamaan masyarakat Semper Timur-Jakarta Utara dan membimbing masyarakat, baik melalui pengajian, majelis taklim, dakwah, maupun kegiatan sosial-keagamaan lainnya⁸.

Selanjutnya, penelitian M. Jufri dkk dengan judul *The Strategic Role of Kiai Pesantren in Disseminating a Halal Lifestyle in Madura*, yang diterbitkan oleh Universitas Trunojoyo Madura. Penelitian ini fokus pada peran strategis kiai pesantren sebagai otoritas agama dalam menyebarkan gaya hidup halal di Madura. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana ulama pesantren secara aktif mengedukasi masyarakat tentang halal lifestyle melalui dakwah, pendidikan pesantren, dan jaringan sosial keagamaan⁹.

Dari penelitian terdahulu yang peneliti uraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini peneliti memilih peranan ulama dalam menjaga praktik halal pada masyarakatnya, fokusnya tidak hanya pada aspek dakwah atau

⁷ Hardiansyah, *Peran Ulama dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh (Studi pada Peran Teungku Dayah sekitar Kemukiman Krueng Pasee Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara)* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Sosiologi, Universitas Sumatera Utara, 2008).

⁸ Irfanuddin, *Peran KH. Hasan Bisri dalam Meningkatkan Pengalaman Keagamaan Masyarakat Semper Timur-Jakarta Utara* (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), repository.uinjkt.ac.id

⁹ M. Jufri, A. A. Fahmi, Saiful Abdullah, dan Denizar Abdurrahman Mi'raj, “*The Strategic Role of Kiai Pesantren in Disseminating a Halal Lifestyle in Madura*,” *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2023).

pembinaan keagamaan secara umum, tetapi lebih spesifik pada bagaimana ulama berperan sebagai pengawal moral dan pengawas sosial dalam memastikan prinsip halal dijalankan oleh Masyarakat.

Ada celah penelitian yang cukup jelas. Pertama, kajian tentang ulama kampung masih jarang, padahal mereka memiliki kedekatan yang lebih intens dengan masyarakat. Kedua, praktik halal seringkali hanya dipahami dari perspektif fikih atau sertifikasi, belum dipelajari sebagai norma sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat dan dijaga melalui bimbingan ulama. Ketiga, belum ada penelitian yang melihat peran ulama sebagai agen transformasi budaya, yakni bagaimana mereka memastikan nilai halal tetap relevan di tengah perubahan sosial-ekonomi. Terakhir, pendekatan fenomenologi yang berfokus pada pengalaman subjektif masyarakat belum banyak digunakan, sehingga dimensi penghayatan masyarakat terhadap bimbingan ulama masih belum tergali secara mendalam.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan ulama kampung di Kecamatan Dasuk sebagai fokus utama. Mereka dipahami bukan hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga penjaga norma halal yang memastikan prinsip halal dilaksanakan dalam konsumsi, pekerjaan, dan interaksi sosial. Selain itu, penelitian ini melihat halal bukan sekadar aturan syariat, melainkan juga norma sosial dan budaya yang dijaga ulama sebagai agen transformasi budaya di tengah modernisasi.

Dari sisi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menggali pengalaman subjektif masyarakat dalam menginternalisasi arahan ulama.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi antara otoritas moral ulama, norma halal, dan transformasi budaya, yang dipahami melalui pengalaman fenomenologis masyarakat Madura.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, Bagaimana peran ulama dalam menjaga praktik halal di masyarakat Kecamatan Dasuk, Sumenep?

1.3. Tujuan Masalah

1. Mengetahui peran ulama dalam menjaga praktik halal di masyarakat Kecamatan Dasuk, Sumenep
2. Mengetahui tantangan yang dihadapi ulama dalam menjalankan peran mereka terkait menjaga praktik halal di masyarakat di Kecamatan Dasuk Sumenep

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi syariah, khususnya terkait peran ulama dalam menjaga praktik halal di masyarakat.
- Menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya tentang hubungan ulama, budaya lokal, dan penerapan nilai halal.

2. Manfaat Praktis

- Bagi masyarakat: meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsistensi praktik halal dalam kehidupan sehari-hari.

- Bagi ulama: memberikan gambaran sejauh mana peran dan pengaruh mereka dalam membina masyarakat sehingga bisa menjadi evaluasi dan penguatan peran dakwah.
- Bagi pemerintah daerah: menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program penguatan budaya halal serta sertifikasi halal di wilayah Madura, khususnya Sumenep.

1.5. Target Luaran

Tabel 1. 1 Target Luaran

NO	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Proposal Penelitian	Selesai
1	Laporan Kemajuan Penelitian	Selesai
2	Laporan Akhir Penelitian	Selesai
3	Logbook Kegiatan	Selesai
4	HKI Poster	Selesai
5	Publikasi Jurnal Nasional	Selesai

1.6. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN/TAHUN 2025				
		8	9	10	11	12
1	Koordinasi Bersama Dosen Pembimbing					
2	Menentukn Judul Penelitian Dan Mengidentifikasi Permasalahan Yang Diangkat					
3	Penyusunan Proposal Penelitian					
4	Review Proposal Penelitian					
5	Seminar Proposal Penelitian					
6	Menyusun Pertanyaan Wawancara					
7	Melakukan Penelitian Ke Lokasi Penelitian					
8	Pengumpulan Data Dan Mengolah Data					
9	Menyusun Laporan Kemajuan Artikel/ Jurnal Sebagai Tugas Luaran					
10	Seminar Hasil Penelitian MBKM Riset					